



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
PERALATAN KETERAMPILAN DAN ALAT BANTU
KEPADA PENYANDANG CACAT
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan Penyandang Cacat di Kabupaten Semarang, maka perlu diberikan bantuan Sosial;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan bagi bantuan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 14);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 90);
28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PERALATAN KETERAMPILAN DAN ALAT BANTU KEPADA PENYANDANG CACAT KABUPATEN SEMARANG.

Pasal I

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Peralatan Keterampilan dan Alat Bantu Kepada Penyandang Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20-04-2015

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 20-04-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

CAP TTD

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
PERALATAN KETERAMPILAN DAN
ALAT BANTU KEPADA
PENYANDANG CACAT KABUPATEN
SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
PERALATAN KETERAMPILAN DAN ALAT BANTU
KEPADA PENYANDANG CACAT
KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) bahwa " Tiap - tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ". Penyandang cacat juga memiliki kedudukan , hak, kewajiban dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Penyandang cacat mengalami hambatan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan bagian masyarakat lainnya serta kesulitan mengakses pelayanan kesehatan, pangan, pendidikan, serta kurang dapat menjangkau berbagai layanan jaminan sosial lainnya. Untuk itu diperlukan upaya " pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diberikan kepada penyandang cacat yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain " sesuai dengan amanat Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998.

Upaya dalam mewujudkan kesamaan dan kesetaraan tersebut dilakukan melalui rehabilitasi, pemberian bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial penyandang cacat, yang merupakan bagian dari Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan penyandang cacat tersebut belum sepenuhnya memadai, baik untuk sistem pelayanan dalam panti maupun luar panti serta rehabilitasi sosial berbasis masyarakat

Berdasarkan data Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang Tahun 2014 bahwa jumlah penyandang cacat sebanyak 6.127 (enam ribu seratus dua puluh tujuh) orang, terdiri dari 1.681 (seribu enam ratus delapan puluh satu) Anak dan 4.446 (empat ribu empat ratus empat puluh enam) dewasa.

Secara umum penyandang cacat memiliki potensi yang masih dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian. Akan tetapi untuk penyandang cacat berat perlu adanya perlakuan khusus, karena kondisi kecacatannya sudah tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya sangat tergantung pada keluarganya dan atau orang lain

Dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah wajib menangani permasalahan kesejahteraan sosial melalui peraturan daerah maupun penglokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan pemberian bantuan sosial peralatan keterampilan dan alat bantu kepada penyandang cacat adalah sebagai berikut :

1. agar penyandang cacat dapat hidup mandiri / tidak tergantung kepada orang lain;
2. untuk meningkatkan keberfungsian para penyandang cacat;
3. untuk meningkatkan peran dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan penyandang cacat baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial lainnya;
4. untuk meningkatkan produktivitas kerja para penyandang cacat sesuai dengan keahliannya; dan
5. untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang cacat sehari-hari.

II. SASARAN.

- A. Penyandang cacat yang masih produktif;
- B. Penyandang cacat yang memiliki minat dan bakat untuk keterampilan tertentu;
- C. Penyandang cacat yang membutuhkan alat bantu, diutamakan dari keluarga tidak mampu; dan
- D. Berdomisili di wilayah Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN.

- A. Jenis Belanja dan kelompok Belanja Bantuan :
 1. Jenis belanja adalah bantuan sosial kepada penyandang cacat;
 2. Kelompok belanja adalah belanja tidak langsung.
- B. Bentuk Bantuan
Bantuan sosial kepada penyandang cacat diberikan dalam bentuk barang yang jenis bantuan alat keterampilannya berupa mesin jahit dan jenis bantuan alat bantu disesuaikan dengan kecacatannya, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

IV. TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

- A. Bagi penyandang cacat yang ingin memperoleh bantuan sosial peralatan keterampilan mengajukan permohonan bantuan berupa usulan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. membuat proposal pengajuan bantuan peralatan keterampilan atas nama kelompok penyandang cacat, diketahui Camat setempat;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) semua anggota kelompok;
 - c. melampirkan foto seluruh badan kelihatan kecacatannya ukuran 3R sebanyak 1 (satu) lembar semua anggota kelompok; dan
 - d. bersedia mengikuti pelatihan keterampilan penyandang cacat sampai selesai.
- B. Bagi penyandang cacat yang ingin memperoleh bantuan sosial mengajukan permohonan bantuan berupa usulan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan melengkapi syarat – syarat sebagai berikut :
- a. pengajuan bantuan / usulan dari kepala desa atau camat setempat;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. melampirkan foto seluruh badan kelihatan kecacatannya ukuran 3R sebanyak 1 (satu) lembar.

V. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

- A. Bantuan sosial peralatan keterampilan penyandang cacat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. terhadap proposal kelompok penyandang cacat yang masuk dilakukan proses seleksi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
 - b. berdasarkan hasil seleksi tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengajukan realisasi peralatan keterampilan penyandang cacat; dan
 - c. bantuan diberikan dalam bentuk barang secara langsung kepada masing-masing anggota kelompok penyandang cacat penerima bantuan setelah selesai mengikuti pelatihan keterampilan.
- B. Bantuan sosial penyandang cacat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. terhadap usulan yang masuk dilakukan proses seleksi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
 - b. berdasarkan hasil seleksi tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengajukan realisasi alat bantu penyandang cacat; dan
 - c. bantuan diberikan dalam bentuk barang secara langsung kepada penerima bantuan yang diterimakan kepada penyandang cacat penerima manfaat dan atau wali penerima;

VI. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

- a. berita Acara serah terima dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada penerima bantuan;
- b. pakta integritas yang dibuat penyandang cacat penerima alat bantu.

VII. PENGAWASAN DAN SAKSI

A. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pengawasan;
2. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VIII. PENUTUP

Petunjuk teknis ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan Keterampilan dan Alat Bantu Kepada Penyandang Cacat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN